Lampiran Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 500.12.18.1/25574/436.7.13/2026
Tanggal : 14 Oktober 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu, tanggal, Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data Wajib Pajak Daerah, meliputi: 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), meliputi: a. Makanan dan/atau Minuman; b. Tenaga Listrik;	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang"* Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *"Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang."* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1	Jika informasi dibuka maka melanggar ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diancam dengan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Jika informasi ditutup dapat mencegah pelanggaran ketentuan : 1. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 2. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun	Sesuai Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pengecualian berlaku sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Pasal 103 Ayat (3) dan Ayat (4)

c. Jasa Perhotelan; d. Jasa Parkir; e. Jasa Kesenian dan Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Air Tanah; 6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan 7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.	Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Ayat (1) *"Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah"* Ayat (2) *"Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah"* Ayat (3) *"Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:* *a.Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan*	jo. Pasal 443 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika dibuka akan melanggar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diancam dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.	2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jika Kepala Daerah memberikan izin tertulis kepada Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, memperlihatkan, bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk dan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam

	b.Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah." Ayat (4) *"Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk."* Ayat (5) *"Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak*			bidang Keuangan Daerah.

	yang ada padanya." Ayat (6) *"Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta."* Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ayat (1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang."* Ayat (2) *"Hak mengakses dokumen Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika dokumen Administrasi Pemerintahan termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga."* Penjelasan Pasal 51: Ayat (1) "Yang dimaksud dengan "membuka			

	akses” adalah memberikan kesempatan membaca, memfotokopi, dan mengunduh dokumen Administrasi Pemerintahan yang terkait.” Ayat (2) *“Yang dimaksud dengan “rahasia negara” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan, kerahasiaan negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.* *Yang dimaksud dengan “kerahasiaan pihak ketiga” adalah hal-hal yang menyangkut data dan informasi pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*			

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Jimerto No. 25 - 27 Lantai V Surabaya 60272
Telepon (031) 5312144 Pesawat 384, 527, 164, 275 Faximile (031) 5450154
Laman Surabaya.go.id, Pos-el : dinkominfo@surabaya.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.12.18.1 / 12358 / 436.7.13 / 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :

a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 127).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi sebagai Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/25574/436.7.13/2026 Tanggal 14 Oktober 2026.

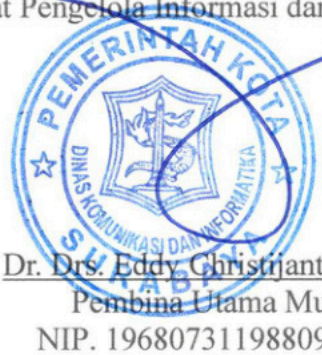
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/25574/436.7.13/2026 Tanggal 14 Oktober 2026 Hal Persetujuan Penetapan Uji Konsekuensi Atas Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12.18.1/25574/436.7.13/2026 Tanggal 14 Oketober 2026 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 14 Oktober 2026
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Dr. Drs. Eddy Christijanto, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196807311988091001